



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SURIANI BR BANGUN, Perempuan, lahir di Pancur Batu, tanggal 18 April 1973, umur 50 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Muka Kuning Indah II Blok K Nomor 12, RT/RW 00/001, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, email suriani41bangun@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171125804730002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 September 2012;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama JAPEN GINTING dan menikah secara Agama Katholik pada tanggal 28 Mei 1998 didepan Pastor Antonio Razzoli dan telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04 Juni 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/PKW-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CHRISTINE FEBLINIA GINTING, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 29 Februari 2000;
2. IMMANUEL FEDRICKTA GINTING, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 13 Februari 2002;
3. GABRIELLA ANASTASYA GINTING, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 2006;
4. FIRMAN TIMANTA GINTING, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 24 September 2011;

4. Bahwa Suami Pemohon bernama JAPEN GINTING telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 28 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan nomor : 2171-KM-29032022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 Maret 2022;

5. Bahwa Ahli Waris JAPEN Ginting Sebagai mana terbukti dalam surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam pada tanggal 06 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Ahli Waris adalah sebagai berikut :

1. SURIANI BR BANGUN;
2. CHRISTINE FEBLINIA GINTING;
3. IMMANUEL FEDRICKTA GINTING;
4. GABRIELLA ANASTASYA GINTING;
5. FIRMAN TIMANTA GINTING;

6. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang Tanah kosong yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Pematang Siantar, Kelurahan Siantar Marihah, Kelurahan Sukaraja berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Sukaraja tertanggal 08 November 2002, tercatat atas nama JAPEN GINTING yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pematang Siantar;

7. Bahwa dari anak-anak Pemohon ada yang berada dibawah umur masing-masing bernama :

1. GABRIELLA ANASTASYA GINTING, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 308/004/KI-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Januari 2008;
2. FIRMAN TIMANTA GINTING, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 24 September 2011, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm



Nomor 19/004/KI-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 15 Desember 2011;

8. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anak-anak Pemohon bertitikad baik, orang yang cakap untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili kepentingan anak-anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan izin dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon untuk menjual Tanah Kosong yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Pematang Siantar, Kelurahan Siantar Marihat, Kelurahan Sukaraja berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Sukaraja tertanggal 08 November 2002, tercatat atas nama JAPEN GINTING yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pematang Siantar;

9. Bahwa Pemohon bermaksud Menjual tanah kosong tersebut dikarenakan Pemohon membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon;

10. Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur melakukan perbuatan hukum, untuk menjual sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang tertulis pada Point 3 (tiga) dan memerlukan suatu izin dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anaknya yaitu :
 1. GABRIELLA ANASTASYA GINTING, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 308/004/KI-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Januari 2008;
 2. FIRMAN TIMANTA GINTING, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 24 September 2011, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 19/004/KI-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 15 Desember 2011;
3. Menetapkan kepada pemohon untuk diri sendiri dan bertindak selaku orang tua dari anak pemohon yang masih berada di bawah umur untuk menjual Tanah Kosong yang terletak di Tanah Kosong yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Pematang Siantar, Kelurahan Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marihat, Kelurahan Sukaraja berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Sukaraja tertanggal 08 November 2002, tercatat atas nama JAPEN GINTING yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pematang Siantar;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171125804730002, tanggal 05 September 2012, atas nama SURIANI BR BANGUN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanggal 05 September 2012, atas nama JAPEN GINTING, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 2171122903220002 tanggal 29 Maret 2022, atas nama kepala keluarga SURIANI BR BANGUN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin tanggal 29 Mei 1998, antara DJAPEN GINTING dengan SURIANI BR BANGUN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 403/PKW-CS-BTM/2008, tanggal 4 Juni 2008, antara JAPEN GINTING dengan SURIANI BR BANGUN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 308/004/KI-CS-BTM/2008, tanggal 26 Januari 2008, atas nama GABRIELLA ANASTASYA GINTING, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 19/044/KI-CS-BTM/2011, tanggal 15 Desember 2011, atas nama FIRMAN TIMANTA GINTING, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No 2171-KM-29032022-0004, tanggal 27 Juni 2003, atas nama JAPEN GINTING, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 204, tanggal 8 November 2002, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Juni 2022, diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Immanuel Fedrickta Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi anak kedua dari 4 bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Penetapan Wali Anak dibawah umur dan Ijin menjual untuk menjual tanah milik ayah saksi yang terletak di Siantar;
- Bahwa sertipikat tanah tersebut atas nama ayah saksi;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2022 di Batam karena sakit serangan jantung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Penetapan Wali Anak dibawah umur dan Ijin menjual tersebut karena 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama GABRIELLA ANASTASYA GINTING dan FIRMAN TIMANTA GINTING masih dibawah umur. Atas permintaan dari Notaris di Siantar bahwa harus ada penetapan untuk 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa tanah tersebut baru akan dijual;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada yang beli, namun belum dibayar karena masih ada syarat yang belum terpenuhi yaitu surat penetapan wali jual anak dibawah umur;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi yaitu Penetapan Wali Anak Dibawah Umur dan Ijin Menjual;
- Bahwa uang hasil menjual tanah tersebut akan Pemohon gunakan untuk keperluan kuliah dan sekolah saksi dan adik-adik saksi;

2. Basia Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon dan almarhum suami Pemohon merupakan teman gereja dan perkumpulan dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Penetapan Wali Anak dibawah umur dan Ijin menjual untuk menjual tanah milik suami Pemohon yang terletak di Siantar;
 - Bahwa sertipikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon yaitu JAPEN GINTING;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2022 di Batam karena sakit serangan jantung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Penetapan Wali Anak dibawah umur dan Ijin menjual tersebut karena 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama GABRIELLA ANASTASYA GINTING dan FIRMAN TIMANTA GINTING masih dibawah umur. Atas permintaan dari Notaris di Siantar bahwa harus ada penetapan untuk 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut baru akan dijual;
 - Bahwa tanah tersebut sudah ada yang beli, namun belum dibayar karena masih ada syarat yang belum terpenuhi yaitu surat penetapan wali jual anak dibawah umur;
 - Bahwa syarat yang harus dilengkapi yaitu Penetapan Wali Anak Dibawah Umur dan Ijin Menjual;
 - Bahwa uang hasil menjual tanah tersebut akan Pemohon gunakan untuk keperluan kuliah dan sekolah anak-anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan Pemohon adalah wali dari anaknya yang bernama GABRIELLA ANASTASYA GINTING dan FIRMAN TIMANTA GINTING yang masih dibawah umur, untuk melakukan tindakan hukum menjual Tanah Kosong yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan Sukaraja berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 204;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Immanuel Fedrickta Ginting dan Saksi Basia Ginting, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan JAPEN GINTING secara agama katolik pada tanggal 28 Mei 1998 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 Juni 2008, (vide bukti P-5);
2. Bahwa Pemohon dengan JAPEN GINTING telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Cristine Feblinia Ginting, Immanuel Fedrickta Ginting, Gabriella Anastasya Ginting, dan Firman Timanta Ginting, (vide bukti P-3);
3. Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Gabriella Anastasya Ginting dan Firman Timanta Ginting, masih dibawah umur (vide bukti P-6 dan P-7);
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan JAPEN GINTING, telah memiliki sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan Sukaraja berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 204, (vide bukti P-9);
5. Bahwa suami Pemohon yaitu JAPEN GINTING, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2022, (vide P-8);
6. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan Sukaraja berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 204, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pematangsiantar, untuk keperluan kuliah dan sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Muka Kuning Indah II Blok K Nomor 12, RT/RW 00/001, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan substansi permohonan Pemohon tentang perwalian terhadap seorang anaknya yang belum dewasa apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) menyebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dan ayat (2) menyebutkan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Gabriella Anastasya Ginting, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 27 Juli 2006 umur 17 Tahun dan Firman Timanta Ginting, Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 24 September 2011, umur 12 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Gabriella Anastasya Ginting dan Firman Timanta Ginting belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka didasarkan ketentuan di atas masih tergolong dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon SURIANI BR BANGUN selaku Ibu kandung dari anak bernama Gabriella Anastasya Ginting dan Firman Timanta Ginting yang masih dibawah umur dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemohon SURIANI BR BANGUN berhak untuk bertindak mewakili segala kepentingan hukum terhadap anaknya yang bernama Gabriella Anastasya Ginting dan Firman Timanta Ginting tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan Sukaraja berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 204, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon SURIANI BR BANGUN mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Gabriella Anastasya Ginting, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 27 Juli 2006 dan Firman Timanta Ginting, Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 24 September 2011, untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan Sukaraja berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 204,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pematangsiantar;
3 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Netty Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Netty Sihombing, S.H.

Setyaningsih, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00;
-	ATK	Rp100.000,00;
-	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
-	Materai	Rp 10.000,00;
-	Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah		Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)